

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban menjadi bagian dari suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang juga menjadi bagian penting dalam suatu pidana tentunya karena pertanggungjawaban pidana bisa dijadikan sebab atau dasar atas tidak adanya pidana diancamkan yang tertuju kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak diminta pertanggungjawaban atas pidana tersebut. Apabila seseorang tersebut diduga telah melakukan suatu tindakan pidana akan tetapi dia tidak bisa diproses berdasarkan hukum acara pidana, maka untuk menentukan apakah orang tersebut bisa diminta pertanggungjawaban pidananya atau menolak, hal tersebut bisa menimbulkan persepsi dalam lingkungan masyarakat bahwa wibawa hukum dipandang rendah. Selain itu, bisa menimbulkan persepsi dalam lingkungan masyarakat yaitu tidak perlu takut jika suatu saat nanti melakukan suatu tindakan pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban dari perbuatan pidananya.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berdasarkan atas asas kesalahan. Secara bahasa asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* yang dapat diartikan tidak adanya pidana tanpa sebuah kesalahan dari perbuatan. Maka disimpulkan bahwa seseorang bisa dipidanakan apabila pada orang yang dipidanakan terdapat kesalahan dan juga adanya ketidakadilan apabila seseorang yang tidak mempunyai suatu Tindakan kesalahan terhadapnya bisa dijatuhi pidana. Barda Nawawi berpendapat bahwa asas kesalahan merupakan suatu hal sangat fundamental dalam penuntutan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹ Hal tersebut bisa diartikan sebagai asas fundamental karena seseorang bisa dipidana ataupun tidak dipidana yang ditentukan oleh kesalahan yang telah dilakukannya. Apabila seseorang yang telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang sudah didakwakan kepada orang tersebut dan juga harus mempunyai kesalahan maka seseorang tersebut bisa dipidana. Begitupun kebalikkannya apabila tidak terdapat kesalahan, maka seseorang tersebut tidak berhak atau tidak bisa dipidanakan. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga bisa ditentukan setelah adanya suatu hal yang termasuk dalam tindak pidana pada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana bisa diminta kepada seseorang apabila sebelumnya sudah bisa dibuktikan apabila orang tersebut telah memenuhi dari semua kategori atau unsur-unsur tindakan pidana yang telah didakwakan kepada orang tersebut. Salah satu perbuatan yang bisa termasuk dalam golongan perbuatan yang dapat dipidana (yang berdasarkan hukum pidana) terlebih dahulu telah diatur yang terdapat di dalam perundang-undangan. Seperti tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui suatu media elektronik yang telah disesuaikan secara jelas di dalam undang-undang. Apabila seseorang tersebut telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur atau syarat dari suatu tindak pidana, maka seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Perkembangan penggunaan media elektronik seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Pemanfaatan dalam media, teknologi informasi, maupun komunikasi yang bisa mengubah perilaku dalam peradaban manusia,

¹ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

menjadikan sebuah hubungan dunia tanpa adanya batasan (*borderless*) sehingga menyebabkan adanya perubahan pada sistem ekonomi, budaya, dan social berlangsung sedemikian cepat secara drastis. Teknologi Informasi saat ini laksana dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan peradaban manusia, kesejahteraan, dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang efektif. Banyak sekali aspek-aspek yang dipengaruhi oleh teknologi salah satunya ialah kegiatan komunikasi. Banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi, salah satunya merupakan *internet*. Sebagai salah satu dari produk teknologi, internet juga dapat melahirkan suatu jenis interaksi sosial yang cukup berbeda apabila dibandingkan dengan interaksi-interaksi sosial pada sebelumnya.²

Salah satu perkembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu kemunculan media elektronik sebagai alat komunikasi dan sejalan dengan itu marak berbagai macam media sosial, yang banyak digunakan di tengah masyarakat diantaranya *Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp* dan lain-lain. Hadirnya media sosial saat ini dengan segala fasilitas teknologi yang dewasa ini telah mumpuni menjadikan penggunaanya dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya sekalipun jarak secara geografisnya berjauhan namun seakan-akan keduanya ada di lokasi yang berdekatan. Banyak sekali kemudahan sejak kemunculan media sosial, pesan dan informasi yang cepat diterima, sampai kemudahan bagi seseorang pengguna yang hendak mempublikasikan sebuah karyanya supaya bisa diketahui oleh orang lain, sebagai sarana berbagi ilmu, dan media untuk menyatakan suatu opini yang

² Shiefti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Kencana, Jakarta, hlm 1

dapat dipertukarkan dengan pengguna lain.³ Tetapi, bukan hanya berdampak positif, terdapat juga dampak negatif salah satunya ialah tindak pidana dalam kasus pemerasan dan pengancaman.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 368 ayat (1) yang mengatakan bahwa siapapun yang bermaksud mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain dengan cara melawan hukum yang berlaku, yang didalamnya terdapat unsur kekerasan ataupun baru berupa ancaman yang bertujuan untuk merampas barang yang secara keseluruhan ataupun Sebagiannya milik orang lain dapat dipidana dengan ancaman kurungan Sembilan tahun lamanya sementara pada pasal 369 yang menyatakan siapapun yang bermaksud mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain dengan cara melawan hukum disertai ancaman pencemaran baik secara lisan ataupun tulisan, atau bisa juga dengan ancaman untuk membuka rahasia dan memaksa seseorang agar memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang itu atau bahkan orang lain, atau bahkan supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dapat diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.. Namun, rumusan dalam KUHP tersebut saat ini tidak lagi dapat menjangkau dan diterapkan melalui media elektroknik kepada suatu tindakan pidana dimana pidana tersebut sudah dilakukan, karena terdapat perkembangan terhadap tindak pidana tersebut dengan modus yang lebih baru dan modern. Maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

³ Agus Rusmana, "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015) <http://jurnal.unpad.ac.id/jkip/article/view/9994/4716> diakses pada 2 Juni 2020, Pukul 17.25

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut. Tindak pidana dalam kasus pemerasan dan atau kasus pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE yang memberikan ancaman pada hukuman pidana penjara dalam waktu paling lama selama 6 (enam) tahun atau diberikan denda dengan jumlah paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat suatu permasalahan dalam proses peradilan atas perbuatan tindak pidana dalam kasus pemerasan dan dalam kasus pengancaman melalui salah satu atau sebuah media elektronik, dimana ada pelaku yang diputus berdasarkan Undang-Undang ITE. Dalam hal ini Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp dengan terdakwa yang bernama Mizuardi dan Sukriardi.

Pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Ahriansyah membuat sebuah akun di *Facebook* dengan menggunakan nama seorang perempuan bernama Dewi Sri dan memasang foto profil seorang perempuan berwajah cantik yang diambil dari *Google*. Kemudian saksi Ahriansyah mengajak pertemanan kepada korban yang bernama Tajjudin dengan menggunakan sosial media *Facebook* dengan menggunakan akun *Facebook* palsu, yang kemudian ajakan pertemanan oleh akun tersebut diterima oleh Tajjudin dan berlanjut berkomunikasi melalui *Whatsapp*. Pada tanggal 5 Juni

2020, Mustafik melakukan chat *Whatsapp* dengan korban, dan mengajak korban untuk melakukan *video call sex*. Video rekaman tersebut berhasil direkam dengan durasi 2-3 menit dengan mendapatkan wajah dan alat kelamin korban, dan video tersebut yang digunakan si pelaku untuk mengancam dan memeras korban. Setelah itu para pelaku mengirimkan video tersebut kepada korban, dan meminta sejumlah uang pada korban.

Karena takut video yang bermuatan asusila tersebut tersebar, korban melaporkan apa yang dialaminya ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Para pelaku tersebut diatur dan diancam kasus pidana dengan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE Jo Pasal 5 Ayat (1) Ke1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara dengan hukuman masing-masing dalam waktu selama 1 (satu) tahun ditambah waktu 8 (delapan) bulan dengan disertai denda yang jumlahnya senilai sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan syarat ketentuan apabila denda yang dikenakan tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman pidana kurungan dalam waktu paling lama selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat normatif. Sehingga penulis ingin menitikberatkan penelitian ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Pgp)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah :

1. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp ?
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp?

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuannya yang menjadi induknya.

Penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang digunakan bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis memakai jenis data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian dan buku-buku.⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat orang lain taat dan mematuhi, yang terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 24

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3). Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian seperti buku-buku , jurnal dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian penulis ini bersifat normatif, maka dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi dokumen/studi kepustakaan. Studi dokumen/studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.⁸

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Op.Cit*, hlm. 13

⁸Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang dilakukan dengan cara menyimpulkan suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga dapat mengolah, menganalisis bahan hukum untuk memahami permasalahan yang akan diteliti⁹.

⁹*Ibid.*, hlm. 213